

ABSTRAK

Pembaharuan dalam sistem peradilan berkaitan erat dengan teknologi informasi. Dengan pelayanan publik berbasis teknologi informasi berupa aplikasi *e-court* yang dibuat oleh Mahkamah Agung, merupakan bentuk responsivitas atas kemajuan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien. Sistem ini merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sistem *e-court* telah dianggap efektif dalam penyelesaian perkara di pengadilan dan mengikuti perkembangan zaman. PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tidak sedikit kemungkinan bisa diterapkan dengan sempurna, dengan adanya perubahan tersebut tentu akan terjadi penyesuaian terhadap pasal-pasal yang diubah, terlebih dalam proses sidang *e-Litigasi*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan sidang elektronik (*e-Litigasi*) pada Pengadilan Agama Bangkalan yang dianalisis berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan sidang elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bangkalan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data pendukung yang mencakup dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa penerapan sidang elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bangkalan dilakukan dengan tahapan: a) laporan mediasi gagal, penetapan jadwal persidangan (*court calender*), c) jawaban, d) replik, e) duplik, f) pembuktian dan pemeriksaan saksi, g) pemeriksaan setempat, h) kesimpulan, i) putusan. Dalam penerapan sidang elektronik ini ditemukan beberapa kasus yakni faktor-faktor yang menjadi kendala, yaitu: a) konektifitas sinyal internet terkadang tidak lancar dan sistem *e-court* error, b) terdapat para pihak yang tidak menggunakan haknya dalam *e-Litigasi*, c) Gugatan/Permohonan yang diunggah di *e-court* tidak sesuai dengan dokumen asli. Penerapan sidang elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Agama Bangkalan telah sesuai dengan dasar hukum pelaksanaannya meskipun masih terdapat faktor yang menjadi penghambat yang terjadi dalam beberapa waktu saja yakni tidak menjadi suatu hambatan yang signifikan.

Kata Kunci: *E-Litigasi*, Pengadilan Agama, PERMA.

ABSTRACT

Reform in the judicial system are closely related to information technology. With information technology-based public services in the form of e-court applications created by the Supreme Court, it is a form of responsiveness to the progress of the times that require more effective and efficient administrative services. This system is a real effort made by the Supreme Court to realize the principles of simplicity, speed and low cost. The e-court system has been considered effective in resolving cases in court and keeping up with the times. PERMA No. 7 of 2022 concerning Amendments to PERMA No. 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court, there are many possibilities that can be implemented perfectly, with these changes, of course there will be adjustments to the articles that have been changed, especially in the e-Litigation trial process. The purpose of this study is to explain the implementation of e-Litigation at the Bangkalan Religious Court which is analyzed based on PERMA Number 7 of 2022 concerning Amendments to PERMA Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts and to determine the factors that hinder the implementation of e-Litigation at the Bangkalan Religious Court.

The research method used is normative-empirical legal research with a sociological juridical approach. The data source used in this study is primary data in the form of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trials in Courts Electronically and other regulations related to this research. Meanwhile, secondary data sources are supporting data which includes official documents, books and research results in the form of reports.

The research results show that the implementation of e-Litigation in the Bangkalan Religious Court is carried out in stages: a) failed mediation report, determination of court calendar, c) answer, d) replica, e) duplicate, f) proof and witness examination, g) local examination, h) conclusion, i) verdict. In implementing this electronic trial, several cases were found, namely factors that became obstacles, namely: a) internet signal connectivity was sometimes not smooth and the e-court system had errors, b) there were parties who did not exercise their rights in e-Litigation, c) Lawsuits /The application uploaded on e-court does not match the original document. The implementation of e-Litigation at the Bangkalan Religious Court is in accordance with the legal basis for its implementation, although there are still factors that become obstacles that occur for a short time, that is, they do not constitute a significant obstacle.

Keywords: E-litigation, Religious Court, PERMA.